



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Sari Indra Yeni, S.Pd	P	Jl. Batang Lembang No. 16 Kel. VI Suku
2.	Satria Andi Putra	L	Jl. Kopral Darwis Kel. Tanah Garam
3.	Sriwati	P	Jl. Bypass No. 217 Kel. Simpang Rumbio

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan;
2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
3. Menerima daftar Pemilih tambahan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
4. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);
5. Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

6. Melakukan...

6. Melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
7. Mengumumkan hasil Rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Membuat Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
9. Menyerahkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Solok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lubuk Sikarah selama 7 (tujuh) bulan, dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Solok Nomor : SP DIPA-076.01.2.656219/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



RADRI KASMAN